



Demokratisasi Kedaulatan Rakyat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024

Teguh Wicaksono

Prodi Hukum Fakultas Ilmu Sosial Humaniora Universitas Ibrahimy

Jl. KHR. Syamsul Arifin No.1-2, Sukorejo, Kec. Banyuputih, Jawa Timur 68374

Corresponding author: wichaxunib@gmail.com

Abstract: Article 1 paragraph 2 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia states that sovereignty is in the hands of the people. In the concept of a democratic state, the people have the sovereignty to choose state leaders to realize the ideals of the Indonesian state, one of which is to educate the nation's life and prosper its people. Elections and Pilkada are the main gateways for implementing sovereignty as mandated by the Constitution. However, the implementation of elections and regional elections which are often marred by the many frauds and deviations in practice makes the existence of the people's sovereignty questioned. The legal issues studied in this study are realizing people's sovereignty in regional head elections as well as the concept of regional head elections in a democratic country. The results of the research show that the new people's sovereignty will really be realized when the people are free in choosing, the regional election organizers maintain neutrality so that the regional elections are far from fraudulent in short true sovereignty will be realized if the principle of fairness and justice is successfully implemented.

Keywords: Sovereignty of the people, Pilkada and Democracy.

Abstrak: Pasal 1 ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Dalam konsep negara demokrasi rakyat punya kedaulatan untuk memilih pemimpin negara untuk mewujudkan cita-cita negara Indonesia salah satunya yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mensejahterakan masyarakatnya. Pemilu dan Pilkada merupakan pintu gerbang utama untuk mengimplementasikan kedaulatan sebagaimana amanat Konstitusi. Namun demikian pelaksanaan pemilu dan pilkada yang seringkali dirusak dengan banyaknya kecurangan dan penyimpangan dalam praktiknya membuat kedaulatan rakyat yang sesungguhnya dipertanyakan eksistensinya. Isu hukum yang dikaji dalam penelitian ini adalah mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemilihan kepala daerah serta konsep pemilihan kepala daerah dalam negara demokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedaulatan rakyat baru akan benar terwujud manakala rakyat bebas dalam memilih, penyelenggara pilkada menjaga netralitas sehingga pilkada jauh dari kecurangan singkatnya kedaulatan benar akan terwujud bilamana asal luber-jurdil berhasil diterapkan.

Kata Kunci: Kedaulatan rakyat, Pilkada dan Demokrasi.

LATAR BELAKANG

Dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Untuk selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) yang merupakan hukum tertinggi dalam tataran hukum positif di Indonesia mengamanahkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelum perubahan yang dinyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan kedaulatan rakyat dalam Pasal 1 Ayat (2) yang berlaku hingga saat ini.

Kemudian mengingat kembali pada sejarah perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 khususnya dalam Pasal 1 ayat (2) tentang kedaulatan rakyat yang sebelumnya dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) maka dengan dihilangkannya kata sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat pada perubahan ketiga UUD dinyatakan dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, dalam melaksanakan kedaulatan rakyat dapat dilihat dari dua aspek. Pertama adalah aspek subjek, ini berarti bahwa kedaulatan tidak hanya dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat saja tapi juga oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Pemerintah dan lainnya. Kemudian aspek objek, berarti tidak seluruh tugas MPR itu ada atau dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sehingga ada batasannya, dan untuk mengubah Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 pada substansi tertentu seperti bentuk negara, dasar negara, wilayah negara, kalau perlu atribut negara diserahkan kembali kepada rakyat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi di Negara Indonesia.¹ Sebagaimana telah dijelaskan bahwa rakyat memiliki kedaulatan tertinggi dalam suatu negara demokrasi.

Sebagaimana diketahui pada era pemerintahan Soeharto, UUD Tahun 1945 seakan-akan tidak boleh diubah karena dianggap sacral, namun dalam perjalanan bangsa ini, evaluasi dan juga terjadinya krisis politik, ekonomi dan ketatanegaraan Pasca Reformasi 1998 menunjukkan tanda-tanda adanya sebuah keinginan untuk merubah UUD Tahun 1945. Oleh karena tuntutan demokratisasi, penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM), akhirnya MPR melakukan sidang dan kemudian menelaah apakah ada yang salah dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Setelah dievaluasi ternyata memang ada sebuah situasi karena amanat UUD Tahun 1945 yang memberikan kewenangan terhadap Presiden yang besar. Kecenderungan kewenangan besar itu juga berimplikasi terhadap kekuasaan. Sebagai contohnya adalah kewenangan Presiden membuat undang-undang dengan persetujuan DPR, 1/3 anggota MPR adalah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), di mana Presiden adalah panglima tertinggi sehingga tindakan ABRI di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pasti atas komando Presiden. Produk hukum berupa undang-undang yang orientasinya menguntungkan Presiden karena dibuat sendiri.² Oleh sebab itulah diperlukan adanya perubahan aturan dasar

¹ Mahfud MD, Ahmad Sodiki, Dkk. Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002 edisi revisi Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi 2010, hlm 50

²Rubiyo, Majalah Konstitusi, Berita Mahkamah Konstitusi (*Pelanggaran Pemilukada Masih Signifikan*) edisi Juni, Nomor 41 Juni 2010, hlm 49

untuk mengatur kembali tentang ketentuan tersebut diatas agar tidak hanya menguntungkan pihak tertentu saja.

Selain itu, pemerintah daerah baik Bupati, Walikota dan Gubernur diseleksi oleh Pemerintah Pusat sehingga mengarah kepada penguatan terhadap Presiden. Kemudian MPR sebagai lembaga tertinggi negara memiliki kewenangan penuh atas kedaulatan rakyat. Oleh sebab itu, setelah perubahan UUD Tahun 1945 mulai Tahun 1999-2002, Presiden tidak lagi membuat Undang-Undang karena hal tersebut merupakan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terdiri dari DPR dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Kepala Daerah dipilih langsung oleh rakyat secara demokratis, dan MPR bukanlah lembaga tertinggi negara yang dapat menjatuhkan Presiden sesuka hatinya.³ Kemudian pasca perubahan UUD 1945 MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara yang dapat memberhentikan Presiden ataupun Wakil Presiden.

Pasca perubahan ke IV Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 melalui Pasal 1 ayat (2) kedaulatan sepenuhnya dikembalikan pada rakyat sebagai pemilik kedaulatan yang utama, salah satu bentuk nyata dari adanya kedaulatan rakyat yaitu dengan dilakukannya pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota, disamping itu ikut andil secara langsung dalam memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR, DPD dan DPRD)

Pilkada merupakan wujud nyata atau manifestasi dari adanya prinsip kedaulatan rakyat. Melalui Pilkada, rakyat dapat menyalurkan hak-hak konstitusionalnya untuk dapat memilih calon pemimpin yang akan memimpinya, baik di tataran tingkat Provinsi ataupun dalam ranah Kabupaten/kota. Perhelatan pesta demokrasi ini seiring berkembangnya peta demokrasi di Indonesia kian semarak dilaksanakan terbukti pada Tahun 2017 ada 101 daerah yang menggelar pesta demokrasi pemilihan kepala daerah dalam paket Pilkada serentak tahun 2017.⁴ Termasuk salah satunya di Provinsi Jawa Timur yang diikuti oleh dua calon kepala daerah yaitu Syaifullah Yusuf- Puti Guntur Soekarno dan Khofifah Indar Parawansya –Emil Dardak.

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan perwujudan instrumen demokrasi dalam rangka menciptakan pemerintahan yang lebih baik dan demokratis. Diharapkan dengan sistem ini prinsip kedaulatan rakyat dapat terealisasi dengan baik dan menyeluruh. Mengingat sistem demokrasi ini merupakan amanah langsung yang diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 khususnya Pasal 1 Ayat (2)

³ *Ibid*

⁴ *Ibid*

tentang kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi.⁵ Agar proses demokrasi sebagaimana diamanahkan oleh konstitusi dapat dijalankan sebagaimana mestinya.

Dengan demikian, dalam perjalanannya sistem demokrasi yang dianut oleh bangsa Indonesia tidak berjalan begitu mulus sebagaimana mestinya, tetapi berbagai rintangan menjadi suatu hal yang mengganjal terhadap prinsip demokrasi yang sesuai dengan istilah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, hal tersebut tidak jarang menimbulkan adanya sikap apatisme bagi masyarakat luas, maraknya persoalan yang lahir mengiringi proses perjalanan demokrasi di tanah air adalah implikasi langsung dari berbagai macam rintangan yang muncul. Namun demikian, fakta sebagaimana disebutkan diatas tidaklah dapat dijadikan satu patokan tunggal dan sekaligus dijadikan satu tolak ukur dalam menilai keberhasilan proses demokrasi yang terjadi di Indonesia untuk saat ini dan pada masa yang akan datang.

Kembali pada konsepsi kedaulatan rakyat, selayaknya pesta demokrasi berlangsung dalam suasana aman, damai, penuh dengan suka cita. Namun demikian pada kenyataannya dilapangan perhelatan pesta demokrasi tidak demikian indah, damai dan meriah. Melainkan suhu politik dilapangan menjadi gerah gemuruh layakna di medan perang hingga berdarah-darah yang sangat berpotensi menimbulkan konflik yang berkepanjangan di tengah-tengah masyarakat.

Prinsip kedaulatan yang dimaksud disini tidak hanya sebatas pada pemilihan umum yang dilaksanakan dan dipilih langsung oleh rakyat, akan tetapi bagaimana pasca pemilu tersebut berlangsung kedaulatan benar-benar dapat terjamin kesejahtraanya dalam konteks negara demokrasi. Sebab, pemilihan kepala daerah secara langsung yang di pilih oleh rakyat menumbuhkan harapan tersendiri bagi masyarakat pemimpin yang baru saja ia pilih dapat menjamin adanya kesejahtraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana telah diamanatkan dalam ketentuan alinea ke (4) empat pembukaan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945,⁶ yang menyatakan bahwa harus di wujudkan adanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

METODE PENELITIAN

Guna menjawab isu hukum dalam artikel ini maka jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan kasus dijadikan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini guna menemukan jawaban terhadap isu

⁵ Janpatar Simamora, *Eksistensi Pemilukada Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Demokratis*, Jurnal mimbar hukum, volume 23, Nomor 1 Februari 2011 hlm, 1

⁶ Lihat ketentuan Alinea Ke Empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara republik indonesia Tahun 1945

hukum yang sedang dikaji yaitu terkait upaya dalam mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pilkada serta pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang sejalan dengan konsep dan prinsip negara demokrasi. Diantara peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah, UUD NRI 1945, UU No. 10 tahun 2016 Tentang Pilkada, UU No. 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum serta beberapa regulasi lainnya yang terkait dengan objek yang sedang diteliti.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Mewujudkan Kedaulatan Rakyat Dalam Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sejatinya adalah memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁷ Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagaimana sedikit telah di jelaskan di bab sebelumnya. Namun sejak Juni Tahun 2005 Indonesia menganut sistem pemilihan kepala daerah secara langsung yang diikuti seluruh masyarakat Indonesia yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai pemilih yang sah.

Pada dasarnya daerah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini berkaitan dengan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang seharusnya sinkron dengan pemilihan presiden dan wakil presiden, yaitu pemilihan secara langsung. Menurut Rozali Abdullah, ada beberapa alasan mengapa diharuskan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh Rakyat.⁸ adalah:

1. Mengembalikan Kedaulatan Ke Tangan Rakyat, Warga masyarakat di daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari warga masyarakat Indonesia secara keseluruhan, yang mereka juga berhak atas kedaulatan yang merupakan hak asasi mereka, yang hak tersebut dijamin dalam konstitusi kita Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, warga masyarakat di daerah, berdasarkan kedaulatan yang mereka

⁷ Eko Prasajo, Irfan Ridwan Maksum, dan Teguh Kurniawan, (2006), *Desentralisasi & Pemerintahan daerah: Antara Model Demokrasi Lokal & Efisiensi Struktural*, hlm 40

⁸ Rozali Abdullah, (2005), *pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Derah secara Langsung*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm 53-55

- punya, diberikan hak untuk menentukan nasib daerahnya masing-masing, antara lain dengan memilih Kepala Daerah secara langsung.⁹
2. Legitimasi yang sama antar Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan DPRD. Sejak Pemilu legislatif 5 april 2004, anggota DPRD dipilih secara langsung oleh rakyat melalui sistem proporsional dengan daftar calon terbuka. Apabila Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tetap dipilih oleh DPRD, bukan dipilih langsung oleh rakyat, maka tingkat legitimasi yang dimiliki DPRD jauh lebih tinggi dari tingkat legitimasi yang dimiliki oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.¹⁰
 3. Kedudukan yang sejajar antara Kepala Daerah dan wakil kepala daerah dengan DPRD. Pasal 16 (2) UU No. 22 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan diubah kembali menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa DPRD,¹¹ sebagai Badan Legislatif Daerah, berkedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintah daerah. Sementara itu, menurut Pasal 34 (1) UU No. 22 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan diubah kembali menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dipilih oleh DPRD dan menurut pasal 32 ayat 2 jo pasal 32 ayat 3 UU No.22 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan diubah kembali menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertanggung jawab kepada DPRD. Logikanya apabila Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertanggung jawab kepada DPRD maka kedudukan DPRD lebih tinggi daripada Kepala Daerah. Oleh karena itu, untuk memberikan mitra sejajar dan kedudukan sejajar antar Kepala Daerah dan DPRD maka keduanya harus sama-sama dipilih oleh rakyat.
 4. UU Nomor. 22 Tahun 2003 tentang Susduk MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah menjadi undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MD3. Dalam ketentuan Undang-Undang diatas, kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sudah dinyatakan dicabut.

⁹ *Ibid*,

¹⁰ *Ibid*,

¹¹ *Ibid*,

5. Mencegah terjadinya politik uang. Sering kita mendengar isu-isu yang berkaitan dengan politik uang dalam proses pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh DPRD. Permasalahan tersebut jika benar terjadi dalam proses pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah disebabkan oleh karena besarnya kewenangan yang dimiliki oleh DPRD dalam proses pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Oleh karena itu, apabila dilakukan pemilihan Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan utama maka kemungkinan terjadinya politik uang bisa dicegah atau setidaknya dikurangi.

Untuk menjamin Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dilaksanakan secara demokratis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka kedaulatan rakyat serta demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat wajib dihormati sebagai syarat utama pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Kedaulatan rakyat dan demokrasi tersebut perlu ditegaskan dengan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung oleh rakyat, dengan melakukan beberapa perbaikan mendasar atas berbagai permasalahan pemilihan langsung yang selama ini telah dilaksanakan.¹²

Tahun 2005 merupakan awal dimulainya pemilihan Kepala Daerah secara langsung. Hal ini merupakan suatu bentuk rasa keinginan dan Semangat yang tinggi guna mendorong pilkada langsung adalah sebagai salah satu implementasi otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah mendorong dikukuhkannya kedaulatan rakyat daerah dengan cara memilih kepala daerahnya secara langsung. Pemerintahan yang dipilih secara langsung memiliki legitimasi lebih kuat dan kepala daerah yang terpilih akan lebih dekat dengan rakyatnya.¹³

Namun demikian, yang terjadi hasil pemerintahan daerah hasil pilkada langsung tidak berjalan secara efektif bahkan cenderung koruptif. dua (2) Hal ini karena terjadi politik transaksional dalam pemerintahan daerah yang dilakukan oleh kepala daerah dengan anggota DPRD. Terjadinya politik transaksional ini karena kebijakan yang dikeluarkan oleh kepala daerah seringkali tidak mendapatkan dukungan dari DPRD karena partai yang mayoritas ada di DPRD tidak sama dengan partai pendukung kepala daerah, sedangkan pemerintahan harus terus berjalan. Peta politik yang ada di daerah tidak jelas. Oleh karena itu agar pemerintahan dapat terus berjalan harus dilakukan transaksi antara kepala daerah dengan anggota DPRD.¹⁴

¹² Lihat ketentuan bab penjelasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota

¹³ August Mellaz dan Khoirunnisa Agustyati, *Emilu Jurnal & Demokrasi (Keserentakkan Pemilu: Pelaksanaan Pilkadada Menuju Pemilu Nasional)* hal. 187

¹⁴ *Ibid*

Ketidajelasan aturan atau regulasi dan peta politik di DPRD karena pilkada kita tidak mengarah kesana. Salah satu penyebabnya adalah karena waktu pemilu antara pemilu kepala daerah dan pemilu anggota DPRD tidak dilaksanakan pada waktu yang sama. Sehingga kekuatan politiknya berbeda antara kedua lembaga tersebut. Sehingga pemerintahan daerah tidak berjalan secara efektif.¹⁵

Dalam pemilihan kepala daerah yang selanjutnya dikenal dengan istilah yang lumrah dalam masyarakat pemilukada sebagai bagian dari perhelatan politik pemilihan gubernur, bupati dan wali kota yang pada awal penerapannya dipandang sebagai metode yang paling demokratis di Indonesia. Dalam situasi belakangan ini banyak mengundang berbagai sorotan dari berbagai kalangan. Diantaranya beberapa kalangan menilai bahwa berbagai persoalan yang timbul sebagai akses dari pemilukada selama ini. Hal ini disebabkan karena regulasi yang lemah. Sementara dari kalangan yang lain juga berpendapat bahwa bukan hanya sistem regulasinya yang lemah. Akan tetapi kultur atau budaya hukum dan politik mulai dari penyelenggara, penegak hukum dari berbagai kalangan lainnya. Termasuk dari kalangan masyarakat yang kurang mendukung. Ini disebabkan penyelenggara pemilukada selama ini menjadi masalah yang kompleks. Mendistorsi demokrasi dan konstitusi, dan melahirkan penguasa-penguasa di daerah yang pragmatis dan korup.¹⁶

Alinea keempat pembukaan UUD 1945, yang menyatakan bahwa Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia terbentuk dalam “susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, “ dan Sila keempat Pancasila, merupakan bentuk pengakuan atau pilihan bangsa Indonesia mengenai sistem politik yang akan dijalankan dalam berbangsa dan bernegara yakni pengakuan atas kedaulatan rakyat (demokrasi). Pengakuan terhadap kedaulatan rakyat tersebut dipertegas dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 hasil perubahan ketiga “ kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UndangUndang Dasar. Mekanisme pelaksanaan kedaulatan rakyat adalah melalui pemilihan umum (pemilu) artinya pemilu merepresentasikan simbol bahwa rakyat adalah pemegang kedaulatan.¹⁷

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas telah menentukan adanya pemilihan umum (pemilu) yaitu Pasal 18 ayat (4) Gubernur, Bupati dan

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Widodo Ekatjahjana, *Masalah Dan Tantangan Mewujudkan Pemilukada Yang Jujur, Adil, Demokratis Dan Konstitusional Di Indonesia*, Makalah Disampaikan Dalam Acara Symposium Nasional. *Masalah Dan Tantangan Menghadapi Pemilukada Dan Pemilihan Umum Dpr.Dpd Dan Dprd Serta Pemilihan Umum Presiden*. Fakultas hukum Universitas Jember bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi RI, APHAMK tanggal 16-17 Maret di hotel Panorama Jember. hlm. 3

¹⁷ Budiyono, *Mewujudkan Pemilu 2014 Sebagai Pemilu Demokratis*, fiat justitia jurnal ilmu hukum Volume 7 No. 3, Sept. – Des. 2013, ISSN 1978-5186. hlm. 280-281

Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis. Pasal 19 ayat (1) “ Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan Umum”. Selanjutnya Pasal 22 E ayat (1) Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Pilihan dengan sistem kedaulatan rakyat (demokrasi) melalui pemilu dimaksudkan dalam rangka untuk mencapai tujuan nasional, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Pendiri bangsa berkeyakinan bahwa pencapaian tujuan nasional tersebut hanya dapat dicapai melalui kemerdekaan kebangsaan yang terbentuk melalui sistem demokrasi. Demokrasi adalah manifestasi keyakinan akan kemerdekaan dan kebebasan setiap insan manusia yang dalam konteks beregara menjelma menjadi pengakuan atas kedaulatan rakyat.¹⁸

Pemilu sebagai bentuk paling nyata dari kedaulatan yang berada ditangan rakyat serta wujud paling konkrit partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan Negara. Pemilu mengimplikasikan terselenggaranya mekanisme pemerintahan secara tertib, teratur dan damai serta lahirnya masyarakat yang dapat menghormati dan menghargai perbedaan pendapat. Disamping itu lebih lanjut Pemilu diharapkan melahirkan suatu masyarakat yang kritis, dalam arti bersifat selektif atau biasa memilih yang terbaik menurut keyakinannya., artinya rakyat memilih seseorang untuk mewakilinya dalam rangka keikutsertaan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, sekaligus pemilu sebagai sebuah proses seleksi terhadap lahirnya pemimpin dalam rangka perwujudan demokrasi diharapkan menjadi representasi dari rakyat, karena pemilu merupakan suatu rangkaian kegiatan politik untuk menampung serta mewujudkan kepentingan masyarakat yang dirumuskan dalam berbagai bentuk kebijaksanaan.¹⁹

Pemilu dalam negara demokrasi Indonesia merupakan media atau sarana yang diberikan oleh negara untuk pergantian pemegang kekuasaan baik dieksekutif maupun legislatif secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan konstitusi. Prinsip-prinsip dalam pemilihan umum yang sesuai dengan konstitusi antara lain prinsip kehidupan ketatanegaraan yang berkedaulatan rakyat (demokrasi) ditandai bahwa setiap warga negara tanpa membeda-bedakan baik atas dasar ekonomi, keturunan, pandangan politik atau keyakinan berhak ikut aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan kenegaraan.

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Ibid*,

Pemilihan kepala daerah (Pilkada atau Pemilukada) dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah. Sebelum tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang untuk selanjutnya disingkat (Pilkada). Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pilkada dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pemilukada. Pemilihan kepala daerah pertama yang diselenggarakan berdasarkan undang-undang ini adalah Pilkada DKI Jakarta 2007.

Pada tahun 2011, terbit undang-undang baru mengenai penyelenggara pemilihan umum yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Di dalam undang-undang ini, istilah yang digunakan adalah Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Pada tahun 2014, DPR-RI kembali mengangkat isu krusial terkait pemilihan kepala daerah secara langsung. Sidang Paripurna DRI RI pada tanggal 24 September 2014 memutuskan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dikembalikan secara tidak langsung, atau kembali dipilih oleh DPRD. Putusan Pemilihan kepala daerah tidak langsung didukung oleh 226 anggota DPR-RI yang terdiri Fraksi Partai Golkar berjumlah 73 orang, Fraksi (PKS) berjumlah 55 orang, Fraksi (PAN) berjumlah 44 orang, dan Fraksi Partai Gerindra berjumlah 32 orang.

Keputusan ini telah menyebabkan beberapa pihak kecewa. Keputusan ini dinilai sebagai langkah mundur di bidang "pembangunan" demokrasi, sehingga masih dicarikan cara untuk menggagalkan keputusan itu melalui uji materi ke MK. Bagi sebagian pihak yang lain, Pemilukada tidak langsung atau langsung dinilai sama saja. Tetapi satu hal prinsip yang harus digarisbawahi (walaupun dalam pelaksanaan Pemilukada tidak langsung nanti ternyata menyenangkan rakyat) adalah: Pertama, Pemilukada tidak langsung menyebabkan hak pilih rakyat hilang. Kedua, Pemilukada tidak langsung menyebabkan anggota DPRD mendapat dua hak sekaligus, yakni hak pilih dan hak legislasi. Padahal jika Pemilukada secara langsung, tidak menyebabkan hak pilih anggota DPRD (sebagai warga negara) hak pilihnya tetap ada.

Konsep Pemilihan Kepala Daerah Demokratis Berdasarkan Peraturan perundang-undangan

Pemilihan kepala daerah (gubernur, bupati, dan walikota) merupakan konsekuensi pembagian wilayah Indonesia yang luas ke dalam wilayah atau daerah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UUD Tahun 1945. Pemilihan kepala daerah yang dikenal saat ini sebagai pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa tiap-tiap Provinsi dibagi atas kabupaten dan kota untuk dapat melaksanakan pemilihan kepala daerahnya masing-masing.

Provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki pemerintahan daerah tersendiri. Pemerintahan daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan pusat oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan asas tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁰

Pembagian wilayah negara ke dalam daerah-daerah seperti disebutkan diatas diatur oleh suatu pemerintahan daerah. Menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah memiliki dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) yang anggotanya berasal dari berbagai partai politik. Pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali beberapa urusan tertentu yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan hal tersebut menjadi kewenangan daripada pemerintahan pusat.²¹

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, pada dasarnya merupakan konsekuensi pergeseran konsep otonomi daerah. Berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah menjadi undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan:

²⁰ *Ibid*,

²¹ *Ibid*,

1. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang selanjutnya disebut pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah.
2. Kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Sebelumnya, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Namun dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tampaknya, yang paling menonjol di sini adalah pemilihan kepala daerah dilakukan dengan pemilihan langsung oleh rakyat. Artinya rakyatlah yang secara langsung memilih siapa kepala daerah dari masing-masing daerahnya sendiri. Hal ini tentu saja merupakan terobosan baru dalam menafsirkan demokrasi yang ditentukan oleh konstitusi. Pasal 18 ayat (4) UUD Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan “*Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis*”. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah menjadi undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjabarkan “*dipilih secara demokratis*” dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dengan menentukan pemilihan Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat.

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat telah menjadi suatu perkembangan baru dalam hal memahami dan menafsirkan kalimat “*dipilih secara demokratis*” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu jika dalam ketentuan UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah menjadi undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan ruang yang luas terhadap pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Hal ini memang merujuk ke Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 itu. Dalam perspektif sosiologis ada desakan sosial yang bergelora dan bergejolak di tengah-tengah masyarakat ketika era reformasi yang menuntut adanya demokratisasi dan transparansi dalam pemerintahan baik pusat maupun daerah. Salah satu wujud dari demokratisasi itu adalah dilaksanakannya pemilihan kepala daerah secara langsung.²²

Dengan demikian, kepala daerah yang terpilih melalui pemilihan langsung oleh rakyat benar-benar mempunyai representatif yang tinggi terhadap masyarakat. Disamping hal di atas,

²²<http://www.kajianpustaka.com/2016/11/pemilihan-kepala-daerah-pilkada.html> diakses pada Tanggal 21 September 2022 pukul 23. 10 WIB.

Aspirasi rakyat lebih terakomodasi dengan pemilihan kepala daerah secara langsung tersebut. Pemilihan kepala daerah secara langsung tetap berjalan sampai saat ini yang lebih berkembang lagi yaitu dengan dilaksanakannya pemilihan kepala daerah yang serentak dari masing-masing daerah. Diawali dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemilihan secara langsung tetap dilakukan. Dasar hukum untuk pemilihan kepala daerah saat ini adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.²³

Perbedaan yang membuat perubahan besar dalam sejarah pemilihan kepala daerah yaitu pada Pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan ; “Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Artinya pada Pilkada serentak, pemilihan Gubernur, Walikota, dan Bupati dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia sesuai waktu yang telah di tetapkan KPU dan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dari masing-masing daerah yang melangsungkan pemilihan kepala daerah.

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak ini diharapkan mampu menekan anggaran biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk melaksanakan Pilkada menjadi lebih minim. Maka keputusan untuk diterapkannya sistem pemilu serentak mulai tahun 2015, 2017, 2020 dan yang akan datang pada tahun 2024 dapat dijadikan momentum untuk penguatan sistem pemerintahan serta dengan benar dimanfaatkan untuk konsolidasi demokrasi yang lebih produktif dan efisien serta penguatan sistem pemerintahan presidential.

Kepala daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) merupakan jabatan politik atau jabatan publik yang mempunyai tugas memimpin jalannya birokrasi, menggerakkan jalannya roda pemerintahan daerah yang di pimpinya. Fungsi-fungsi pemerintahan terbagi menjadi perlindungan, pelayanan publik, dan pembangunan. Kepala Daerah menjalankan fungsi pengambilan kebijakan atas ketiga fungsi pemerintahan tersebut. Dalam konteks struktur kekuasaan, kepala daerah adalah kepala eksekutif di daerah sedangkan Dewan perwakilan rakyat daerah merupakan unsur-unsur dari penyelenggara pemerintahan daerah.

²³ *Ibid*,

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) diatur dalam perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 56 Undang Undang No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah menjadi undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah: *Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.*
2. Pasal 1 angka 4 Undang Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu menyebutkan: *Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah pemilihan untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
3. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota: *Pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis melalui lembaga perwakilan rakyat.*
4. Undang-Undang No. 1 Tahun 2015: *Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis.*
5. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah menjadi undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan: *Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.*

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) yang bertanggung jawab kepada DPRD. Dalam melaksanakan tugasnya, KPUD menyampaikan laporan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada DPRD. Dalam mengawasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, dibentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah yang keanggotaannya terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, perguruan tinggi, pers dan tokoh masyarakat.

KESIMPULAN

Sejarah perkembangan prinsip demokrasi yang berlangsung di Indonesia dari masa ke masa mengajarkan bahwa memang sudah seharusnya prinsip kedaulatan rakyat di kembalikan kembali pada rakyat sebagai pemegang penuh kedaulatan rakyat sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam konteks ini adalah pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Maka dengan dilaksanakannya proses pemilihan umum baik dalam pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pemilu Anggota Legislatif dan pemilihan kepala daerah merupakan wujud nyata dalam menerapkan prinsip kedaulatan rakyat, namun dengan catatan beberapa hal yang perlu untuk diperbaiki dan diperhatikan oleh pemerintah khususnya dalam Prakteknya dilapangan masih adanya beberapa hal yang dapat di anggap menciderai kedaulatan di tangan rakyat salah satu contohnya adalah pemilihan kepala daerah yang tidak pro pada rakyat kecil atau ekonomi mengah kebawah karena mahalny biaya politik yang harus dikeluarkan sehingga akses sebagian rakyat terbatas dan terputus.

Proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangn sesuai dengan perintah konstitusi Pasal 18 Ayat (4) UUD NRI 1945, bahwa pemilihan kepala daerah harus dilakukan secara demokratis. bahwa kebijakan politik pemerintah dan DPRD melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian revisi dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 dan yang berlaku hingga kini Undang-Uundang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah adalah pemilihan yang dilakukan secara langsung dan sejak Tahun 2015 hingga 2020 dan yang akan datang tahun 2024 Indonesia telah menerapkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak sesuai dengan jadwal masing-masing daerah. Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan suatu bentuk perkembangan demokrasi lokal yang merupakan jalan untuk mewujudkan demokrasi/kedaulatan rakyat di tingkat daerah. Terlibatnya rakyat secara langsung dalam pemilihan kepala daerah diyakini akan dapat mewujudkan pemerintahan yang demokratis seiring dengan kehendak rakyat dan hati nurani rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Nadir, (2005), *Pilkada Langsung dan Masa Depan Demikorasi*, Averroes Press, Malang
- Ali Abdul Wakhid Abd. Qohar, Liky Faizal, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung Sebagai Perwujudan Demokrasi Perspektif Peraturan Perundang-Undangn*, Jurnal TAPIS Vo. 13 No.02 Juli-Desember 2017

- Andreas Doeng Bolo,(dkk), (2012), *Pancasila Kekuatan Pembebas*, Pusat Studi Pancasila Universitas Katolik Parahyangan. PT. Kanisius. Yogyakarta
- August Mellaz dan Khoirunnisa Agustyati , *Emilu Jurnal & Demokrasi (Keserentakkan Pemilu: Pelaksanaan Pemilukada Menuju Pemilu Nasional)*
- Azra, Azyumardi. (2003). *Demokrasi, Hak asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah
- Budiyono, *Mewujudkan Pemilu 2014 Sebagai Pemilu Demokratis*, fiat justitia jurnal ilmu hukum Volume 7 No. 3, Sept. – Des. 2013, ISSN 1978-5186
- Denny Indrayana, (2008) *Negara Antara Ada dan Tiada: Reformasi Hukum. Ketatanegaraan*, (Jakarta: Kompas
- Dyah Ochtorina S & A'an Efendi (2014) *Penelitian Hukum (legal research)*, Sinar Grafika. Jakarta
- Eko Prasojo, Irfan Ridwan Maksum, dan Teguu Kurniawan, (2006), *Desentralisasi & Pemerintahan daerah: Antara Model Demokrasi Lokal & Efisiensi Struktural*
- Gautama Budi Arundhati, *Kajian Kritis Politik Dinasti dalam alam demokrasi Indonesia*, Jurnal Majelis Media Aspirasi Konstitusi (*Pelaksanaan pemilu serentak di Indonesia*) Edisi 02/2017, ISSN: 2085-4862
- Jayus, *Rekonseptualisasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Indonesia*. Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 2, Juni 2013
- Jimly Asshiddiqie, (2010), *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Jimly Asshiddiqie. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*. MK Press. Jakarta
- Jurnal Konstitusi, *Bersengkerut Pilkada Di Provinsi Papua*, edisi April 2017.Nomor 122, ISSN:1829-7692
- Mahfud MD, (1999) *Amandemen Konstitusi Menuju Reformasi Tata Negara*., Yogyakarta: UII Press
- Mahfud MD. (2012) (edisi Revisi ke IV) *Politik hukum di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta,
- Ni'matu, Huda. (2005). *Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review*, Yogyakarta: UII Press
- UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada
- UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu
- UUD NRI Tahun 1945